

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara demokrasi yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat atau dengan kata lain, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama, rakyat berkuasa, pemerintahan dan kekuasaan oleh rakyat. Hubungan antara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Artinya adalah suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan segala keputusan negara ditentukan oleh rakyat yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan corak khas demokrasi Indonesia.²

Secara esensial yang terpenting untuk menilai apakah suatu negara itu demokratis atau tidak adalah dengan melihat bekerjanya kriteria demokrasi dari negara tersebut. Amien Rais menulis bahwa ada sepuluh kriteria demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.³ *Participate* atau *participation* dalam bahasa Inggris berarti mengambil bagian atau peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2).

² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.106.

³ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.183

politik suatu negara. Pandangan J.J Rousseau memberikan suatu makna bahwa sebuah pemerintahan yang demokratis haruslah melibatkan partisipasi dari rakyat.⁴

Kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga bagian yang memiliki kewenangan masing-masing, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif.⁵ Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membentuk undang-undang yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang berfungsi menerapkan dan mengadili peraturan perundang-undangan dalam perselisihan atau konflik, lembaga ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independen.⁶

Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi tertulis di Indonesia dan juga refleksi dari cita-cita hukum negara Indonesia, secara jelas telah menggariskan beberapa prinsip dasar negara hukum. Salah satu prinsip dasar yang mendapat penegasan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 yaitu prinsip negara hukum.⁷ Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”⁸

⁴ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm.155.

⁵ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm.75

⁶ A.Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016 hlm.215.

⁷ Lukman Santoso, *Negara Hum dan Demokrasi:Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Ponorogo: IAIN Po PRESS, 2016) hlm. 23

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3)

Perubahan ke-III Undang Undang Dasar 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Pengaturan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”⁹ Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari pengalaman masa lalu yang terwanai oleh penyelenggaraan kekuasaan secara otoriter, tertutup dan tidak menghormati HAM. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik.¹⁰

Pembatasan kewenangan dalam lingkup ketatanegaraan di Indonesia diwujudkan berdasarkan prinsip Trias Politika. Dalam ketiga Undang Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, doktrin Trias Politika tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dianut oleh negara Indonesia, namun oleh karena ketiga Undang Undang Dasar tersebut menyelami jiwa demokrasi konstitusional, maka dari penjelasan tersebut negara Indonesia menganut Trias Politika dalam arti pembagian kekuasaan. Fungsi pemerintahan dibagi menjadi tiga bagian dengan mengemban tugas dan menjalankan kewenangannya masing-masing. Pembagian kekuasaan dimaksud agar setiap penguasa tidak berkembang menjadi sewenang-wenang dan memanfaatkan kekuasaannya dengan mengabaikan aspek keadilan.

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2)

¹⁰ Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UndangUndang*, (Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014) hlm. 140.

Menurut Montesquieu (1689-1755) ketiga bagian tersebut yaitu :¹¹

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan pelaksana undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengadili (badan peradilan).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai lembaga yudikatif yang dibangun berdasarkan Pasal 24 Undang Undang Dasar Tahun 1945 adalah suatu lembaga yang merdeka dan bebas dari suatu pengaruh kekuasaan lembaga negara lain guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Seperti sebagaimana yang diatur dalam bab III bagian ketiga Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi dari mahkamah konstitusi dapat dilihat dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu tolak ukur dari keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, akan tetapi juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia.¹³

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka

¹¹ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: UNPAD PRESS, 2015) hlm. 34

¹² Isharyanto dan Aryoko Abdurrahman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016) hlm. 8

¹³ Muchamad Ali Syafa'at, M. Mahrus Ali dan yang lainnya, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) hlm. 10

menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tentunya sesuai dengan kehendak rakyat serta cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dipahami sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang dimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi¹⁴

Kewenangan Mahkamah Konstitusi di atur Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang Undang No. 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:¹⁵

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Sejak awal keberadaanya, Mahkamah Konstitusi dibuat untuk mengawal konstitusi atau bisa diartikan untuk menjaga agar Undang-Undang sejalan dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ada semacam batasan kewenangan agar Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif tidak ikut mencampuri ranah kewenangan dari lembaga legislatif. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif pada prinsipnya sesuai batas kewenangan seharusnya hanya boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh dari suatu undang-undang yang diuji bertentang atau tidak bertentang dengan konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat

¹⁴ A. Muktie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2016) hlm. 119.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C Ayat (1)

suatu putusan yang bersifat mengatur dan tidak boleh pula membuat putusan yang ultra petita bersifat positif legislator.¹⁶

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 sebagai yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 diarahkan untuk menduduki Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator. Secara normatif pada awalnya Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara dengan putusan yang bersifat negatif legislator, hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2a) yang menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat amar selain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), perintah kepada pembuat Undang-undang dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”¹⁷ Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan Pasal 57 Ayat (2a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal tersebut inkonstitusional yang dirasa mengakibatkan mempersempit ruang gerak bagi Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011 menjadi awal mula adanya pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dari negatif legislator menjadi positif legislator atau membuat norma/undang-undang, diperkuat juga dengan adanya Pasal 73 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021 “Dalam dipandang perlu, Mahkamah Konstitusi dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”¹⁸ Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator memiliki wewenang untuk membatalkan atau menyatakan sah atau tidak sahnya suatu undang undang yang dikaji tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945, sedangkan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator memiliki sebuah wewenang

¹⁶ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator ke Positif Legislator* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016) hlm139

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 Pasal 57 Ayat (2a) LN. 2011 TLN No. 5226.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, Pasal 73 Ayat (3).

untuk memberikan sebuah pandangan yang memperjelas dan melengkapi isi dari undang undang yang dikaji jika terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan dalam Undang Undang tersebut. Mahkamah Konstitusi dapat mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum melalui putusan-putusan yang bersifat positif legislator. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator adalah putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada.

Menjelang Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tentunya pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan dan ketentuan untuk calon-calon yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Akan tetapi Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E. dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku presiden dan sekretaris jendral Partai Buruh, serta Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta dan Mahfuz Sidik selaku ketua umum dan sekretaris jendral Partai Gelora, melakukan permohonan uji materiil terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Untuk mengubah ambang batas (*threshold*) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah

Lewat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Adapun penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. Akan tetapi putusan ini menjadi kontroversi dikarenakan DPR enggan mematuhi aturan tersebut dengan berupaya membuat revisi UU Pilkada yang baru, sementara putusan MK bersifat *final and binding* artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Hal ini juga memicu amarah publik dikarenakan

DPR berupaya untuk tidak mematuhi putusan MK sehingga muncul aksi demonstrasi serta ramai tagar peringatan darurat di sosial media. Oleh karena itu, berdasarkan kontroversi yang ditimbulkan oleh putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang berwenang sebagai positif legislator, maka untuk mengkaji kesesuaian putusan tersebut dengan Undang Undang Dasar tahun 1945 masih memerlukan penelitian yang mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang bersifat positif legislator dilihat dari perspektif teori keadilan.

Berangkat dari permasalahan diatas, pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai positif legislator demi mencapai sebuah keadilan, maka untuk lebih lanjut perlunya diteliti tentang “ Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator Terhadap Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Ditinjau Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai positif legislator?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan?
3. Bagaimana perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator dengan negatif legislator?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui mengapa putusan Mahkamah Konstitusi bisa dimaknai positif legislator.

2. Untuk mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan.
3. Untuk mengetahui perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator dengan negatif legislator.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat dalam membantu pengembangan ilmu. Sesuai dengan topik yang peneliti angkat, penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan hasil penelitian ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya dari ilmu hukum tata negara sebagai pengetahuan bagi pembaca yang terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi mengenai bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan No. 60/PUU-XXII/2024 yang ditinjau dari teori keadilan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Masyarakat umum khususnya tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa hukum untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa landasan teori yang mana ini berfungsi untuk memahami suatu masalah secara lebih baik, kemudian membantu

mendeskripsikan masalah secara mendalam dan konkrit serta mengetahui keterkaitan antara masalah yang dikaji.

Penulis akan menggunakan beberapa teori yang akan menghantarkan pemikiran penulis dalam penelitian ini. Salah satu kegunaannya yaitu teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar dan pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.¹⁹ Adapun Teori yang akan digunakan diantaranya yaitu: Teori Negara Hukum, Teori Keadilan dan Teori Pengujian Undang-Undang.

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum selain berkaitan dengan konsep *rechstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berkembang dari pemikiran barat. *Nomocracy* berasal dari kata *nomos* yang berarti norma dan *cratos* yang mempunyai arti kekuasaan. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memiliki ciri-ciri yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, peradilan bebas dan tidak memihak dan juga legalitas dalam segala bentuknya.²⁰

Negara hukum ialah sebuah konsep pemerintahan suatu negara yang didasarkan atas hukum. Pandangan Aristoteles terhadap negara hukum yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menjadi salah satu syarat tercapainya kebahagiaannya hidup untuk masyarakat, dan juga sebagai dasar dari keadilan perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada manusia agar menjadi masyarakat yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012)

²⁰ M. Noor Harisudin, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Depok: Pena Salsabila, 2022) hlm. 124

sebenarnya hanya ada jika peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar masyarakat di negaranya.²¹

Peraturan hukum yang ada dalam suatu negara bertujuan untuk melindungi hak-hak dari warga negara terhadap perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh seorang penguasa. Adapun dibuat peraturan dalam suatu negara hukum tidak lain untuk mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Semua negara dapat dijuluki sebagai negara hukum. Sebagai suatu negara hukum tentunya semua penyelenggara negara, pejabat negara dan semua warga negara harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di negaranya. Hukum yang ada dan berlaku di setiap negara tentunya berbeda-beda, hal ini disebabkan karena sosiologis, ekonomi dan budaya yang berbeda di masing-masing negara.²²

Adapun Lima macam konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Muhammad Tahir Azhary, yaitu:²³

- a. Negara Hukum menurut Qur'an dan Sunnah atau yang disebut sebagai nomokrasi Islam, artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah.
- b. Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Perancis.
- c. Konsep Rule of Law yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, antara lain di negara Inggris dan Amerika Serikat.
- d. Suatu konsep yang disebut Socialist Legality yang diterapkan antara lain di Uni Sovyet sebagai negara komunis.

²¹ Moh Kusnardi, Harmaily Ibrim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 2010) hlm. 153

²² Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang : UNISSULA PRESS, 2016) hlm 1.

²³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta : Premada Media, 2003) hlm. 63.

e. Konsep Negara Hukum Pancasila.

Adapun beberapa prinsip-prinsip yang mendasari tentang negara hukum, yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
- 4) Pembatasan Kekuasaan
- 5) Organ-organ Penunjang yang Independen
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara
- 8) Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- 10) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)
- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial

Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dijalankan tanpa berpatokan langsung pada prinsip *rechtsstaat* atau *rule of law*. Terwujudnya negara hukum sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945, dapat direalisasikan jika seluruh proses penyelenggaraan pemerintah atau negara didasarkan pada kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri.²⁵

²⁴ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. (Semarang : UNISSULA PRESS, 2016) Hlm. 16

²⁵ Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi : Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jember : Jember University Press, 2015) hlm. 153.

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan menurut beberapa para ahli :

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan, ia memberikan suatu penjelasan dan sebuah pandangan terkait masalah keadilan, ada dua jenis keadilan yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif. Pertama, pengertian dari keadilan distributive adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat tentang jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif merupakan keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serang-serangan illegal. Keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.²⁶

Aristoteles dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil merupakan apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah, sebab barangsiapa yang berbuat tidak adil, mengambil

²⁶ Serlina Aprita dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020) hlm. 362.

terlalu banyak barang dan barangsiapa yang menderita ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbangannya dengan hukuman. Sebab pergi kepada hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup.²⁷

b. Teori Keadilan Jhon Rawls

Menurut pandangan Jhon Rawls, keadilan merupakan kebijakan seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Kemudian John Rawls juga menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berlingkup kerakyatan perlu memperhatikan dua prinsip yaitu memberikan dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap individu dan mampu untuk mengatur kembali ekonomi yang sedang terjadi sehingga dapat memberikan suatu keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁸

John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan yang adil dan juga sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan ekonomis, sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomi seseorang. Tinggi dan uhurnya martabat manusia itu ditandai dengan kebebasan, karena itu juga kebebasan harus mendapatkan prioritas dibandingkan dengan keuntungan-

²⁷ Sukarno Aburaera, Mahadar dan Maskun. *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik* (Jakarta : Kencana 2017 hlm.184

²⁸ Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara John Rawls* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 782

keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang.²⁹

3. Teori Pengujian Undang-Undang

Pengujian undang undang atau biasa disebut dengan judicial review merupakan proses untuk menguji undang undang yang lebih rendah dengan undang undang yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Peraturan perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Jika ada suatu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya, maka dapat diajukan pengujian undang-undang atau judicial review.³⁰ Menurut Brewer-Cariras, pengujian undang-undang atau judicial review atau control juridictionale merupakan suatu pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Ia memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin suatu tindakan hukum lembaga legislative dan lembaga eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi.³¹

Hak menguji atau *toetsingrecht* bisa di bedakan menjadi dua yaitu hak menguji secara material dan hak menguji secara formil. Pengertian dari hak menguji material merupakan suatu kewenangan untuk menyelidiki kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.³² Untuk hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah ataupun peraturan yang lainnya sudah dibentuk melalui

²⁹ Sukarno Aburaera, Mahadar dan Maskun. *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017) 264-195

³⁰ Widayati, Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hlm. 159.

³¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005) hlm. 7

³² Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung : Alumni , 1986) hlm. 8

cara-cara atau prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku atau tidak.³³

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan tema yang sama akan tetapi berbeda objek pembahasan dan perspektif yang digunakan sebagai perbandingan dan pelengkap pada penelitian yang dilakukan saat ini, antara lain:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Fika Alfiella, 2021, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul *“Kewenangan Positif Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.”*³⁴

Penelitian ini menganalisis tentang konstusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator dan implementasi putusan positif legislator Mahkamah Konstitusi oleh lembaga lain di Indonesia, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan positif legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator. Sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator.

³³ Safi', *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia : Kajian Historis dan Politik Hukum*, (Surabaya : Scorpindo Media Pustaka) hlm. 3.

³⁴ Fika Alfiella, *“Kewenangan Positif Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.”* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Agung Sudrajat, 2012, Universitas Indonesia, dengan judul *“Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislature Pada Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia (Studi Kasus : Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 Tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota Dpd Dalam UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum)”*³⁵

Penelitian ini menganalisis peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator pada putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 dalam perspektif Hukum Tata Negara serta implikasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator terhadap proses legislasi atau uji materiil undang-undang, sedangkan dalam penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan positif legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXI/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Waisaroh, 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *“Pandangan Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2014 Tentang Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)”*³⁶

Penelitian ini menganalisis tentang kedudukan penangguhan waktu berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang undang undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden serta pandangan siyasah terhadap pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang undang

³⁵ Agung Sudrajat, *“Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator pada Uji Materiil Undang-Undang terhadap Proses Legislasi di Indonesia (Studi Kasus : Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 Tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD Dalam UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum)”*. (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012)

³⁶ Waisaroh, *“Pandangan Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2014 Tentang Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)”*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan positif legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator. Sedangkan persamaan dari penelitian ini ialah sama sama menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator.

- 4) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alief Farezi Efendi, 2023, Universitas Lampung, dengan judul “*Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 2022)*”.³⁷

Penelitian ini menganalisis tentang praktek dan keabsahan putusan positif legislator serta implikasi hukum dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator pada periode 2012-2022, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan positif legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator.

- 5) Tesis yang ditulis oleh Ahmad Riski, 2016, Universitas Andalas, dengan judul “*Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positif Legislature) Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*”.

Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (positif legislator) serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan positif legislator dan implikasi dari putusan

³⁷ Muhammad Alief Farezi Efendi, “*Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislature (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 -2022)*” (Skripsi, Universitas Lampung, 2023)

positif legislator terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia, sedangkan dalam penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan positif legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian

NO	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul penelitian	Perbedaan
1	Fika Alfiella, 2021, Institut Agama Islam Negeri Jember.	Kewenangan <i>Positif Legislature</i> Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.	Penelitian ini menganalisis tentang konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator dalam pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar tahun 1945 serta keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator dan implementasi putusan positif legislator Mahkamah Konstitusi oleh lembaga lain di Indonesia, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan positif legislator, Putusan

			Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator
2	Agung Sudrajat, 2012, Universitas Indonesia	Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai <i>Positif Legislature</i> pada Uji Materiil Undang Undang terhadap Proses Legislasi di Indonesia	Penelitian ini menganalisis peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator pada putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 dalam perspektif Hukum Tata Negara seta implikasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator terhadap proses legislasi atau uji materiil undang-undang, sedanngkan dalam penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan positif legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXI/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator
3	Waisaroh, 2016,	Pandangan Siyasah	Penelitian ini menganalisis tentang

	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-Xi/2023 Tentang Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden).	kedudukan penangguhan waktu berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang undang undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden serta pandangan siyasah terhadap pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang undang undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan positif legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator
4	Muhammad Alief Farezi Efendi, 2023, Universitas Lampung	Mahkamah Konstitusi Muhammad Alief Farezi Efendi, "Mahkamah	Penelitian ini menganalisis tentang praktek dan keabsahan putusan positif legislator serta implikasi

		Konstitusi Sebagai Positif Legislator (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 - 2022)".	hukum dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator pada periode 2012-2022, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan positif legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator.
5	Ahmad Riski, 2016, Universitas Andalas	Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat mengatur (<i>Positif Legislature</i>) dalam Perkara Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (positif legislator) serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan positif legislator dan implikasi dari putusan positif legislator terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia,

			sedangkan dalam penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan positif legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator
--	--	--	---

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.³⁸

2. Metode Pendekatan

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam pendekatan penelitian ini. Menggunakan metode membuat analisis atas perkara-perkara terkait tema yang dihadapi juga telah menjadi putusan

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.36

pengadilan yang berdaya hukum tetap. *Ratio decidendi* merupakan alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Hakim atau pihak-pihak yang bersengketa pada hakikatnya akan mencari aturan atau ketentuan yang dapat digunakan atas fakta-fakta tersebut, sehingga sangat penting untuk memperhatikan fakta-fakta terkait.³⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu diperoleh dari hasil penelitian melalui subyek penelitian dan data sekunder yang berkaitan dengan data primer, yang terdiri antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan dalam meninjau undang-undang dan peraturan yang relevan menghasilkan informasi hukum utama, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 LN. 2003 TLN No. 4316
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang memberikan petunjuk penjelasan bahan hukum, yaitu sumber dari internet, surat kabar, buku, dan jurnal yang

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram University Press, Mataram, 2017, hlm. 57

berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Menteri.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, media internet, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan melakukan peninjauan, menganalisis, atau membaca buku, jurnal, dan undang-undang yang relevan dalam ranah penelitian ini, kemudian diteliti, dianalisa, dan diambil sebuah kesimpulan.

b. Studi Arsip

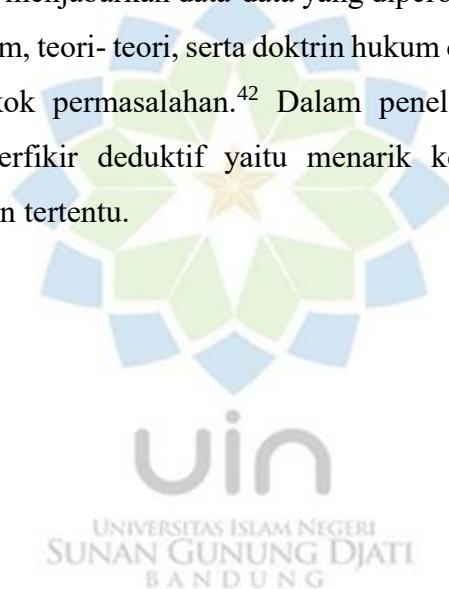
Studi arsip (*file of record study*) penelitian yang dilakukan dengan menggunakan catatan data disimpan dalam bentuk fisik atau bentuk digital yang terjadi pada masa lampau berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Catatan tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yakni data yang didapatkan dari hasil penelitian kemudian di telaah dan diseleksi terlebih dahulu berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai relevansi materi yang dikaji. Metode ini menghasilkan data deskriptif analisis dalam arti penelitian ini menggambarkan atau menguraikan masalah yang termuat dalam penelitian.⁴⁰

⁴⁰ Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, Bandung: Rosda, 2012, hlm 101.

Lexy J Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴¹ Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan tertentu.



⁴¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, (2016), hlm. 6.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, 2008, hlm. 10